



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/SSO/I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TETAAN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Penengahan Nomor : 140/261/VII.16/ 2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pilkades.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan serta telah terpilihnya Kepala Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tetaan Nomor : 141/2/SK.BPD/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (Enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/254/I.02/HK/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Juli 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ÉRMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 550 /I.02/HK/2019
TANGGAL : 16 Juli 2019

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA TETAAN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	PENENGAHAN	TETAAN	RIDWAN	M BADRI	KEPALA DESA TERPILH

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO